



**PUTUSAN**

Nomor 2399/Pdt.G/2017/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara Nomor 2399/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 22 Agustus 2017 pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 1995, di ALAMAT, Kutipan Akta Nikah nomor: 509/17/I/1995 tanggal 11 Januari 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. NAMA ANAK, Perempuan lahir di Depok 25 September 1996
  - b. NAMA ANAK, Laki-laki lahir di Depok 20 Januari 2005;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.2399/Pdt.G/2017/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2008 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena:
  - a. Tergugat diketahui memiliki hubungan perselingkuhan dengan Wanita Idaman lain yang bernama "Wida" dan telah menikah secara sirri dengan Wanita Tersebut pada tahun 2008;
  - b. Tergugat diketahui memiliki hubungan perselingkuhan dengan Wanita Idaman lain yang bernama "Novia" pada tahun 2016;
  - c. Tergugat tidak menghargai dan menghormati Penggugat sebagai seorang istri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus 2017 yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan masing-masing beralamat pada alamat tersebut di atas;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.2399/Pdt.G/2017/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ketempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta ke KUA tempat di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Selanjutnya dalam setiap persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, kemudian diupayakan lagi perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan laporan Mediator Non Hakim bernama Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I tanggal 7 September 2017 proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yaitu tidak benar Tergugat dikatakan tidak menghargai Penggugat malahan Tergugat mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena mau berubah, kemudian atas kehendak Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyatakan keberatan dan tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan tanggapannya dalam replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan isi dan maksud gugatannya semula, selanjutnya Tergugat juga menanggapi dalam duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

*Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.2399/Pdt.G/2017/PA.Dpk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melengkapi dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 509/17/I/1995 tanggal 11 Januari 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi Kode (P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yaitu:

1. **NAMA SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - b. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah mertua Penggugat dan terakhir di ALAMAT;
  - d. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu mulai tidak harmonis;
  - e. Bahwa penyebab tidak harmonisnya Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain yang bernama Wida dan telah menikah sirri dengan wanita tersebut, saksi mengetahuinya dari Tergugat sendiri dan mengatakan akan menceraikan Penggugat;
  - f. Bahwa sejak tiga bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - g. Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
2. **NAMA SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.2399/Pdt.G/2017/PA.Dpk



- b. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah mertua Penggugat dan terakhir di ALAMAT;
- d. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu mulai tidak harmonis;
- e. Bahwa penyebab tidak harmonisnya Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain yang bernama Wida dan telah menikah sirri dengan wanita tersebut, saksi mengetahuinya dari Tergugat sendiri dan mengatakan akan menceraikan Penggugat;
- f. Bahwa sejak tiga bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- g. Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak membantahnya;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan kemudian Tergugat juga menyampaikan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

*Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.2399/Pdt.G/2017/PA.Dpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian sesuai petunjuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diupayakan lagi perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan laporan Mediator Non Hakim, bernama Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I tanggal 7 September 2017 proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2008 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat diketahui memiliki hubungan perselingkuhan dengan Wanita Idaman lain yang bernama Wida dan telah menikah secara sirri dengan wanita tersebut pada tahun 2008, lalu Tergugat diketahui memiliki hubungan perselingkuhan dengan Wanita Idaman lain yang bernama Novia pada tahun 2016, kemudian Tergugat tidak menghargai dan menghormati Penggugat sebagai seorang istri, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Agustus 2017, lalu dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian serta telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yaitu tidak benar Tergugat dikatakan tidak menghargai Penggugat malahan Tergugat mengerjakan pekerjaan rumah

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.2399/Pdt.G/2017/PA.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga karena mau berubah, kemudian atas kehendak Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyatakan keberatan dan tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan tanggapannya dalam replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan isi dan maksud gugatannya semula, selanjutnya Tergugat juga menanggapi dalam duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (de groten langen), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Penggugat telah menyerahkan alat-alat bukti tertulis yaitu bukti tertulis (kode. P) serta juga telah mengajukan dua orang saksi bernama **Safarudin bin Enggan** dan **Yati binti Enggan** yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (Kode. P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan foto copy akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di muka persidangan, memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR dan keterangannya adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga juga telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR maka

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.2399/Pdt.G/2017/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan serta keterangan Penggugat beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak tahun 2008 tidak ada keharmonisan dan sering terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus antara keduanya yang mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat serta telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2017 hingga saat ini;
2. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, baik melalui keluarga sebelum perkara ditangani majelis hakim, maupun melalui majelis hakim di persidangan, serta telah melalui proses mediasi ternyata tetap gagal. Karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
3. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat merasa keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheil baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.2399/Pdt.G/2017/PA.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran yang berakibat Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal yang disebabkan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sugthro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan wilayah tempat perkawinan keduanya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.2399/Pdt.G/2017/PA.Dpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan ~~sehelai~~ salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT dan ALAMAT, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami Masalan Bainon, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Tuti Gantini dan Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Siti Nurhayati, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Tuti Gantini

Masalan Bainon, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota,

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.2399/Pdt.G/2017/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Siti Nurhayati, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 135.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 226.000,-

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.2399/Pdt.G/2017/PA.Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)